



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Jalan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal , Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-02-2013 dengan Nomor : 0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah No. tanggal 10 Maret 2007 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, sekarang berumur 5 tahun dan tinggal bersama Penggugat ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada awal 2012 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, emosional, suka berkata kasar dan menghina Penggugat ;
- 5 Bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :
 - a Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal Januari 2011 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 2 bulan kecuali untuk anaknya sejak empat bulan terakhir ;
 - b Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar wajah Penggugat sehingga memar ;
 - c Tergugat selama kepergiannya sejak awal Februari 2012 hingga sekarang telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- 6 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, baik lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat tidak rela ;
- 7 Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat terpenuhinya taklik talak ;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.H.Kamaruddin My,SH.,MH.**, namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang, padahal ia telah diperintahkan dan kemudian dipanggil lagi secara resmi dan patut supaya datang menghadap, dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa : Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat No. tanggal 10 Maret 2007 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangganya tidak harmonis karena sering bertengkar, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari satu tahun. Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, tidak juga memberikan nafkah. Saksi sudah pernah mengupayakan agar Tergugat kembali bersatu dengan penggugat namun Tergugat tidak mau lagi ;

2 SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya sudah berpisah rumah, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak lebih kurang satu tahun yang lalu ;
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon diberi putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkara ini secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat apalagi memberi nafkah wajib;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, yaitu untuk mediasi, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain. Oleh karena Tergugat sudah mengetahui adanya gugatan Penggugat namun ia tidak memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maupun dengan maksud Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*pelanggaran taklik talak oleh Tergugat*". Meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap alasan tersebut, namun Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk mengetahui kebenaran alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dikarenakan perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang menurut majelis secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, yang bunyinya :

“Sewaktu -waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3 Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,*
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah untuk keperluan ibadah sosial ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia pula membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal.105, yang berbunyi :



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatat, dan ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Dra.IDIA ISTI MURNI,M.Hum., yang ditunjuk sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH., dan Dra.Hj.NOVIARNI,SH.,MA., sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, LIZA FAJRIATI HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Dra.IDIA ISTI MURNI M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs.H.ZULHARNEL MA'AS,SH.,

Dra.Hj.NOVIARNI,SH.,MA.,

PANITERA PENGGANTI

LIZA FAJRIATI HTB,SH.

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 370.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah.....	Rp. 466.000,-

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.0210/Pdt.G/2013/PA.Pbr.